

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

2021

KPT KPU KAB SUKAMARA NO 41/HK.04/6208/2021, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA NOMOR : 16/HK.04-Kpt/6208/KPU-Kab/I/2021 TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA.

ABSTRAK : - untuk mewujudkan penyelenggara pemerintahan yang akuntabel, terwujudnya tertib administrasi pemerintahan, tercapainya kesinambungan pelaksana tugas dan koordinasi yang harmonis dalam pencapaian tugas dan fungsi dan sebagai tindak lanjut Keputusan Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 02/HK.03.2-Kpt/Sek-Kab/6208/I/2021 Tentang Pengangkatan Jabatan Administrator Pada Sekretariat KPU / KIP Kabupaten/Kota, dan berdasarkan ketentuan Pasal 26 dan Pasal 27 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelola dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU serta Keputusan KPU Nomor : 526/HM.02-kpt/06/KPU/VIII/2021 sebagai mana telah diubah terakhir dengan Keputusan KPU Nomor : 87/kpts/KPU/TAHUN 2015 , maka perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Sukamara tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Sukamara Nomor : 16/HK.02 Kpt/6208/KPU-Kab/I/2021 Tentang Pembentukan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan KPU Kabupaten Sukamara.

- Dasar Keputusan Komisi ini adalah : UU No 14 Tahun 2008; UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 1 Tahun 2015; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 4 Tahun 2021; PKPU No 14 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor : 526/HM.02-kpt/06/KPU/VIII/2021 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 87/kpts/KPU/TAHUN 2015 Tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan KPU.

- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : perubahan struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan KPU Kabupaten Sukamara, perubahan sebagaimana dimaksud memberhentikan dengan hormat saudara I Putu Kusuma Yoga, S.H Sebagai Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dalam Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan KPU Kabupaten Sukamara, berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 1087/SDM.05.5/04/2021, menetapkan saudara I Puput Pujiarti, S.IP sebagai Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dalam Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan KPU Kabupaten Sukamara, menetapkan saudara I Made Galih Aditya, S.H sebagai Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dalam Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan KPU Kabupaten Sukamara , menetapkan saudara Azka Mutia, S.T sebagai Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dalam Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan KPU Kabupaten Sukamara.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 7 Oktober 2021.
- Lampiran 5 Halaman.